

*Follow-up Analysis of BPK's Recommendations on the Financial Statements of the Regional Government of West Bandung Regency*

**Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat**

**Sugih Sutrisno Putra<sup>1</sup>, Mulki Fajriana Sentosa<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: [sugih.sutrisno@polban.ac.id](mailto:sugih.sutrisno@polban.ac.id), [mulki.fajriana.amp16@polban.ac.id](mailto:mulki.fajriana.amp16@polban.ac.id)

**Abstract**

*One of the obligations of an entity to realize accountability and good governance is to follow up on BPK's recommendations. Follow-up on this recommendation is an effort to improve financial governance, so that in the following year it is hoped that repeated findings will not occur. Based on the data obtained, the progress of the follow-up on recommendations to the Regional Government of West Bandung District is still below the determined target. The purpose of this study is to identify the factors that caused the BPK audit recommendations to the West Bandung Regency Government which has not been optimal. This study uses qualitative research methods with the Miles-Huberman data analysis model. Source of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews with respondents who have authority to implement BPK recommendations follow-up (TLHP). Secondary data was obtained from a documentation study of the Report on Examination Results (LHP) on LKPD of West Bandung Regency Government. The results of the data analysis showed that there were five internal factors and three external factors that caused not optimal follow-up on BPK's recommendations. These internal factors are human resources, mutation, less than optimal coordination, weak SPI, and the absence of strict sanctions. Meanwhile, the external factors that caused the TLHP were not optimal in West Bandung Regency were the different perceptions of the inspectors, unresponsive third parties, and a large number of grant assets are not equipped with supporting documents.*

**Keywords:** *follow-up examination result, Report on Examination Results (LHP), LKPD*

**Abstrak**

Salah satu kewajiban entitas untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak terjadi temuan berulang. Berdasarkan data yang diperoleh, progres tindak lanjut atas rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih di bawah target yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis data Miles-Huberman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam terhadap responden yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis data menunjukkan terdapat lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Faktor internal ini adalah SDM, mutasi, koordinasi yang belum maksimal, lemahnya SPI dan belum adanya sanksi yang tegas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya TLHP di Kabupaten Bandung Barat adalah persepsi pemeriksa yang berbeda-beda, pihak ketiga yang kurang responsif dan banyaknya aset limphan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung.

**Kata Kunci:** *tindak lanjut hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, LKPD*

**PENDAHULUAN**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Republik Indonesia, 2005). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara/daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Setiap tahunnya BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya

akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Salah satu pemerintah daerah yang masih memiliki masalah terkait dengan tindak lanjut rekomendasi BPK adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK tahun 2014, hasil pemantauan TLRHP atas LKPD Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2010-2014, mengungkapkan terdapat 125 temuan dan 342 rekomendasi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2014). Berdasarkan data tersebut, entitas telah menindaklanjuti 218 rekomendasi BPK senilai Rp. 4,543.09 Miliar atau 47%. Namun, terdapat 76 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan nilai yang cukup besar yaitu Rp. 4,296.83 Miliar atau 44% dari total TLRHP. Hal ini menunjukkan, bahwa entitas belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga rekomendasi yang belum ditindaklanjuti masih cukup tinggi.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, terdapat total 86 temuan dan 55 rekomendasi. Temuan dan rekomendasi ini dihimpun dari pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Meskipun tren temuan setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap jumlah rekomendasi yang diberikan BPK.

Selama lima tahun terakhir temuan berulang dan sekaligus masalah utama yang dihadapi Pemkab Bandung Barat adalah terkait dengan temuan aset tetap. Terdapat beberapa aset tetap yang belum dikelola dengan optimal, seperti: tanah yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, sertifikasi aset tanah belum optimal serta aset tetap lainnya yang tidak lengkap data luasnya. Temuan terakhir dalam LHP tahun 2018 mengenai permasalahan aset tetap tersebut bernilai sekitar Rp 203 Milyar, atau 8% dari total aset tetap yang dimiliki Pemda Kabupaten Bandung Barat (BPK RI, 2019).

Penanggungjawab BPK RI Wilayah Jawa Barat menuturkan, bahwa pada temuan tahun 2017 terdapat tiga poin penting yang menyebabkan Pemkab Kabupaten Bandung Barat hanya meraih opini WDP. Ketiga poin tersebut menyangkut aset, penyediaan barang dan belanja modal yang tersangkut kasus Aparat Hukum yang nilainya cukup besar. Menurut Ari, BPK akan menyoroiti temuan tersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak. Karena progres bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Republik Indonesia, 2005). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara/daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan dari tahun 2017 akan mempengaruhi penilaian BPK terhadap opini LHP tahun 2018 (Mohammad, 2019).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat, progres tindak lanjut temuan BPK tahun 2019 telah mencapai 72% dari target 75%. Progres tindak lanjut tersebut merupakan hasil akumulasi sejak BPK melakukan pemeriksaan pertama atas LKPD Pemkab Bandung Barat pada tahun 2008 hingga 2019. Sedangkan target tindak lanjut sebesar 75% merupakan batas minimal suatu pemerintah daerah untuk mencapai opini WTP.

Berdasarkan daftar opini LKPD tahun 2014-2018 pada IHPS 2019 semester satu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2019). Dari perolehan data yang telah dipaparkan di atas menunjukkan Pemkab Bandung Barat belum maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dihasilkan dan tidak maksimalnya opini yang dikeluarkan oleh BPK.

Menurut Rudji (2018), faktor-faktor yang memengaruhi lambatnya penyelesaian tindak lanjut, di antaranya: kurangnya pegawai yang berkompetensi, belum adanya sanksi yang tegas, belum adanya koordinasi antar SKPD, adanya perubahan struktur organisasi (mutasi), penggunaan SIMDA tidak berpengaruh terhadap penyelesaian TLRHP, dan belum ada komitmen pimpinan, serta rekomendasi yang tidak jelas oleh auditor (Rudji, 2018). Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan acuan baku dalam menilai tidak optimalnya penyelesaian tindak lanjut pada suatu pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan setiap Pemda memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apa saja temuan audit yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Bandung Barat TA 2018?; 2) Bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat?; 3) Factor-faktor apa saja yang

mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK?; dan 4) Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengoptimalkan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK?

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa saja temuan audit yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018; 2) Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Bandung Barat; 3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK; 4) Untuk mengetahui apa saja upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengoptimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemeriksaan Laporan Keuangan di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan ini, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu: 1) pemeriksaan keuangan; 2) pemeriksaan kinerja; dan 3) pemeriksaan atas tujuan tertentu (Republik Indonesia, 2004).

### **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh dari informasi mengenai hal-hal pokok pemeriksaan dan hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan (Republik Indonesia, 2017). Menurut Rai (2008:187) suatu laporan audit harus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu lembaga legislatif, pemerintah, media publik maupun akademisi. Berdasarkan penjelasan tersebut suatu laporan audit harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan standar pelaporan.

Hasil pemeriksaan keuangan dalam LHP disajikan dalam tiga bagian yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan laporan hasil pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2004).

### **Sistem Pengendalian Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menyatakan, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern ini akan terus melekat pada suatu organisasi sepanjang terdapat kegiatan yang dilakukan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima unsur, yaitu: 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) pemantauan pengendalian intern.[10]

### **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditee telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens, 2012).

### **Rekomendasi BPK**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, mendefinisikan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

### **Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK**

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam BPK adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi BPK ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

### **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK**

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat (Republik Indonesia, 2017). Tujuan utama dari pemantauan tindak lanjut adalah untuk meningkatkan efektifitas laporan audit dan meyakinkan auditor bahwa auditee telah memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi.

### **Standar Pemeriksaan BPK**

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Standar pemeriksaan keuangan negara memuat persyaratan professional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang professional.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Faktor yang mempengaruhi TLHP adalah suatu kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi suatu entitas/pejabat yang dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Menurut Rudji (2018) faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penyelesaian tindak lanjut, yaitu 1) kurangnya pegawai yang berkompentensi; 2) belum adanya sanksi yang tegas; 3) belum adanya koordinasi antar SKPD; 4) adanya perubahan struktur organisasi (mutasi); 5) penggunaan SIMDA yang tidak berpengaruh terhadap TLHP; 6) belum ada komitmen pimpinan; dan 7) rekomendasi yang tidak jelas. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya TLHP menurut Ahmad (2016) adalah: 1) komitmen kepala daerah; 2) kebijakan mutasi; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 5) regulasi yang rumit.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fenomena berangkat dari fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial atas perilaku dan kejadian terkait dengan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Penulis dalam hal ini akan mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat.

Penulis memiliki peranan penting untuk memilih informan yang relevan sebagai sumber data, mengumpulkan data, dan mengolah data yang didapat. Selanjutnya penulis akan menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya yang kemudian disajikan secara deskriptif pada laporan hasil penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya.

Sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan, IHPS dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Adapun beberapa informan yang akan diwawancarai yaitu Kepala Bidang Aset, Subbidang Penatausahaan BMD, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah, dan Pengurus dan Pengelola Barang Dinas PUPR.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengarah pada model Miles dan Huberman, yaitu: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; serta 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pencapaian atas validitas data perlu melakukan beberapa uji keabsahan data diantaranya: uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan ketepatan dan kebenarannya. Adapun, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis meliputi pengujian *credibility* dan pengujian *dependability*.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Rincian Temuan BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan LHP atas LKPD Kabupaten Bandung Barat TA 2018 pada Buku II (Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern), BPK mengelompokan kelemahan SPI ini menjadi tujuh kategori. Kelemahan SPI tersebut secara garis besar diantaranya: 1) Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya; 2) Penerimaan Hibah sejumlah 20 Aset Tetap belum dapat dicatat dan aset penerimaan Hibah yang sudah dimanfaatkan belum didukung berita acara serah terima fisik; 3) Tanah; 4) Peralatan dan Mesin; 5) Gedung dan Bangunan; 6) Jalan, Irigasi dan Jaringan; 7) Selisih antara beban penyusutan dalam LO dengan kenaikan akumulasi penyusutan sebesar Rp23.887.286,20.

### **Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pihak yang bertanggung jawab atas temuan BPK secara keseluruhan adalah perangkat daerah. Namun, pihak utama yang wajib menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu pihak-pihak yang terdapat pada rekomendasi BPK dalam LHP. Untuk memaksimalkan TLHP, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya membentuk sebuah Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati.

Tindak lanjut di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan tidak jauh setelah Bupati menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Selama ini pihak Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu selambat-lambatnya 60 hari. Hal ini disebabkan temuan yang berkaitan dengan kepatuhan atau yang sifatnya pengembalian kepada kas daerah cenderung sulit untuk diselesaikan karena nilainya yang besar serta berkaitan dengan pihak ketiga selaku pelaksana kegiatan.

Sejak pemeriksaan pertama pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, progres TLHP di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 72%. Progres TLHP ini merupakan hasil akumulasi selama 12 tahun sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri. Dengan adanya kondisi ini menunjukkan pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum bisa mencapai target minimal TLHP yang ditetapkan BPK yaitu 75%. Untuk progres TLHP pada tahun 2020 menunjukkan hanya tinggal beberapa item temuan yang sifatnya administrasi belum diselesaikan. Sedangkan untuk temuan Aset Tetap yang nilainya besar sudah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari BPK. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak BPKD, Inspektorat Daerah maupun para SKPD terkait menjadikan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 memperoleh opini WTP pertama kalinya semenjak awal berdiri. Hal ini juga menunjukkan progres TLHP Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 75%.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian TLHP di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

#### *Sumber Daya Manusia (SDM)*

Sumber daya manusia pada tingkat SKPD khususnya di BPKD dan Dinas PUPR masih belum bisa memaksimalkan tindak lanjut BPK. Dari segi pemahaman, masih terdapat beberapa pegawai yang tidak memahami dengan baik bagaimana menyelesaikan tindak lanjut. Salah satu contohnya yaitu adanya beberapa pegawai yang belum bisa mengoperasikan aplikasi ANTISISBADA. Selanjutnya, dari segi kuantitas personil ataupun pegawai yang dimiliki oleh SKPD dirasa masih kekurangan. Mengingat jumlah temuan aset yang cukup banyak dan nilainya besar, tentu saja dengan kurangnya pegawai ini akan menghambat dan menyulitkan proses tindak lanjut BPK.

#### *Perubahan struktur organisasi (Mutasi)*

Dengan adanya mutasi, pegawai lama yang telah paham karena telah bertahun-tahun menangani pekerjaan terkait rekomendasi BPK maka akan digantikan dengan pegawai baru yang belum memahami pekerjaan mengenai rekomendasi BPK tersebut. Pegawai baru tersebut perlu mempelajari lagi teknis operasional dari awal terkait penyelesaian rekomendasi BPK yang belum tuntas diselesaikan oleh pegawai lama. Mutasi pegawai yang bertujuan untuk memaksimalkan produktifitas pegawai dan penyerangan organisasi ini ternyata menjadi penghambat bagi penyelesaian tindak lanjut BPK.

#### *Koordinasi yang belum maksimal*

Pihak BPKD khususnya Bidang Aset terkadang kesulitan untuk mengundang rapat para SKPD yang didapati ada temuan. Untuk mengatasi sulitnya koordinasi ini, pihak BPKD perlu mengundang beberapa kali “jemput bola” hingga SKPD terkait berkenan untuk rapat membahas temuan. Sedangkan pada Dinas PUPR koordinasi merupakan faktor utama yang menghambat penyelesaian TLHP. Sulitnya koordinasi yang dilakukan ini dikarenakan para pejabat yang ada di bidang masing-masing sering kali tidak ada di kantor dan lebih banyak berada di lapangan, sehingga Pengguna Barang kesulitan untuk bertemu dengan pejabat tersebut.

#### *Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI)*

Dengan adanya temuan-temuan berulang atas Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem pengendalian internal di tingkat SKPD. Salah satu contoh yang menunjukkan penerapan SPI ini masih lemah yaitu para SKPD yang menganggarkan beban pemeliharaan atas gedung yang tidak dimilikinya. Beban pemeliharaan yang dianggarkan para SKPD menjadi menggantung, karena seharusnya beban pemeliharaan ini menyatu dengan aset induknya. Pemahaman yang terbangun di SKPD, terkait dengan SPI ini hanya merupakan tugas dari Inspektorat saja. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip SPI yang merupakan suatu proses kesatuan berupa tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus baik itu oleh pimpinan atau seluruh pegawai.

*Belum adanya sanksi yang tegas*

Selama ini belum ada sanksi formal secara tertulis yang diberikan oleh BPK dan Bupati kepada pejabat atau SKPD yang tidak melaksanakan tindak lanjut BPK. Apabila terdapat SKPD yang tidak kooperatif maka Kabid Aset BPKD biasanya akan melaporkannya langsung ke Sekretaris Daerah atau Bupati untuk memberikan teguran dan instruksi. Kemudian apabila terdapat pihak ketiga yang dalam pekerjaannya masih kekurangan volume, maka Dinas PUPR akan melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Dalam bahasan tindak lanjut ini, tuntutan ganti rugi merupakan bukan sebuah sanksi TLHP. Menurut aturan, sanksi atas tindak lanjut ini yaitu berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

*Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda*

Dengan adanya pergantian tim pemeriksa pada setiap tahunnya ini justru akan menimbulkan kendala bagi penyelesaian tindak lanjut. Hal ini dikarenakan persepsi antar tim pemeriksa tersebut berbeda-beda, sehingga untuk temuan yang dianggap telah selesai oleh tim pemeriksa sebelumnya belum tentu akan dianggap selesai oleh tim pemeriksa pada tahun selanjutnya. Perbedaan persepsi juga terjadi antara pemeriksa dengan pihak SKPD. Perbedaan persepsi ini biasanya berupa perbedaan perhitungan atau perbedaan data yang dimiliki oleh SKPD dengan pemeriksa. Selain itu, pemeriksa diketahui pernah memunculkan temuan yang tidak jelas rincian nilai dan datanya sehingga pihak SKPD menjadi bingung untuk menjawab temuan tersebut.

*Pihak ketiga yang kurang responsif*

Pihak ketiga yang telah mengerjakan proyek dirasa kurang responsive dan kurang kesadaran akan kewajibannya dalam menyerahkan dokumen saat proyek tersebut selesai. Hal ini mengakibatkan pihak PUPR harus menagihkan dan meminta terlebih dahulu. Disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang telah diberikan bantuan tetapi ketika BPK menemukan terdapat masalah akan bantuan, terkadang kelompok masyarakat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana sehingga menyulitkan pihak Kabupaten Bandung Barat dalam menyelesaikan tindak lanjut.

*Banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung*

Permasalahan aset yang mengakibatkan temuan berulang di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar berasal dari aset-aset limpahan dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk seharusnya pada saat pelimpahan aset-aset tersebut harus dilengkapi oleh dokumen pendukungnya. Namun pada kenyataannya pada saat penyerahan aset-aset tersebut sebagian besar hanya berdasarkan pada Surat Ketetapan (SK) Bupati saja tidak dengan dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa aset yang sifatnya hanya tertulis saja tanpa ada wujud fisiknya. Dalam berita acara tersebut terdapat rincian mengenai jumlah dan luas aset, tetapi ketika Bidang Aset BPKD turun ke lapangan untuk mengecek aset ini ternyata aset tersebut tidak ada.

Dengan banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumennya ini, pihak Kabupaten Bandung Barat menjadi sangat kesulitan untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Sebagai akibatnya temuan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari sehingga temuan ini akan terus muncul di tahun depan. Atas dasar permasalahan ini penulis menyimpulkan bahwa banyaknya aset-aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen merupakan faktor utama penyebab terhambatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

**Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk Mengoptimalkan TLHP BPK**

Meskipun telah memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan penyelesaian TLHP. Penyelesaian tindak lanjut ini harus terus ditingkatkan karena bisa saja BPK memberikan opini WDP kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Upaya pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah dengan melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK. Selanjutnya, berdasarkan temuan BPK atas sistem pengendalian internal dapat diketahui masih banyak sekali barang milik daerah yang belum diinventarisasi dan sertifikasi. Atas dasar hal ini, upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memperbaiki tata kelola aset dan merapihkan pencatatan aset yang dimiliki. Selain itu, pihak BPKD seharusnya dapat segera mensensus kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik.

Pihak Inspektorat dan para pejabat terkait di SKPD perlu menginventarisir lagi temuan-temuan apa saja yang memang belum ditindaklanjuti. Kemudian pihak Inspektorat juga perlu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi rekomendasi BPK serta dokumen-

dokumen apa saja yang harus dilengkapi agar rekomendasi ini dianggap selesai.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya penyelesaian TLHP di Kabupaten Bandung Barat. Atas dasar hal ini, maka pihak Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan upaya-upaya dan perbaikan atas faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian TLHP tersebut. Adapun upaya dan perbaikan yang dapat dilakukan ini diantaranya: 1) Untuk meningkatkan kualitas SDM, pihak Kabupaten Bandung Barat perlu mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan barang milik daerah serta melakukan pembinaan yang menekankan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Berkaitan dengan masih kurangnya pegawai yang dimiliki, Kepala SKPD khususnya bagi BPKD dan Dinas PUPR perlu menambahkan pegawai bagi setiap bidang yang masih kekurangan; 2) Berkaitan dengan mutasi, pejabat yang masih dalam proses menyelesaikan rekomendasi BPK sebaiknya belum boleh dimutasi terlebih dahulu dari instansi tempat temuan itu terjadi, sampai pejabat tersebut telah menyelesaikan rekomendasi sampai tuntas; 3) Untuk memaksimalkan koordinasi dalam waktu 60 hari, kepala daerah dalam hal ini Bupati sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus yang sifatnya sementara bagi BPKD untuk memberikan kewenangan yang lebih dalam menyelesaikan tindak lanjut BPK. Dengan meningkatnya status bagi BPKD ini, maka SKPD yang tidak kooperatif menjadi lebih patuh ketika BPKD mengundang untuk rapat koordinasi mengenai temuan BPK; 4) Berkaitan dengan penerapan SPI yang masih lemah di tingkat SKPD, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebaiknya dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan atas penerapan SPI di perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat dapat memberi masukan dan menindak tegas kepada SKPD yang tidak menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap tugas dan kegiatan yang dilakukannya; 5) Menyusun aturan yang tegas bagi pejabat di SKPD dan pihak ketiga yang lalai atau sengaja tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sesuai ketentuan. Selain itu, Bupati dapat memberikan reward bagi pejabat yang dapat menyelesaikan rekomendasi BPK dengan sesuai dan tepat waktu; dan 6) Untuk memaksimalkan inventarisasi Aset Tetap, pihak BPKD dapat membentuk sebuah tim inventarisasi untuk memaksimalkan sensus dan sertifikasi bagi aset-aset limpahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2018, sebagian besar temuan yang ditemukan BPK adalah permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap yang belum optimal. Permasalahan pengelolaan aset ini diantaranya yaitu kesalahan pencatatan, perhitungan, kelengkapan dan penghapusan. Pengaruh temuan-temuan atas Aset Tetap terhadap kualitas LKPD dan penilaian opini BPK ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan yaitu sebesar 90%.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian tindak lanjut, pihak Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya telah membentuk Tim TLHP yang ditetapkan melalui SK Bupati. Selama ini pihak Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk progres tindak lanjut sendiri, pada tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat telah mencapai progres 72% sedangkan di tahun 2020 progres tindak lanjut ini telah mengalami peningkatan menjadi 75%. Dengan adanya peningkatan progres 3% ini, menjadikan Kabupaten Bandung Barat berhasil memperoleh penilaian opini WTP untuk pertama kalinya semenjak awal pemekaran tahun 2007.

Terdapat delapan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Perubahan Struktur Organisasi (Mutasi); 3) Koordinasi yang belum maksimal; 4) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI); 5) Belum adanya sanksi yang tegas; 6) Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda; 7) Pihak ketiga yang kurang responsive; dan 8) Banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna mengoptimalkan TLHP diantaranya, yaitu: 1) Melaksanakan semua rekomendasi yang diberikan BPK; 2) Memperbaiki tata kelola asset dan merapihkan pencatatan asset yang dimiliki; 3) Mensensus Kembali barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik; 4) Menginventarisasi kembali temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti; 5) Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BPK untuk membahas substansi

rekomendasi BPK; dan 6) Melakukan perbaikan atas faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian TLHP.

## Saran

Bedasarkan hasil penelitian, disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mempertahankan penilaian opini WTP, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat terus meningkatkan progress TLHP dengan cara menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada tahun-tahun sebelumnya maupun rekomendasi tahun ini. Inspektorat Daerah perlu membuat skala prioritas terhadap rekomendasi apa saja yang harus segera ditindaklanjuti dan temuan-temuan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi BPK diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan pemeriksaan khususnya terhadap konsistensi rekomendasi atas fakta atau kasus yang sama. Bagi peneilitan selanjutnya disarankan untuk dapat melibatkan pihak-pihak eksternal diluar pemerintah daerah seperti BPK selaku pemeriksa untuk mengetahui permasalahan TLHP dari sudut pandang pemeriksa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku Bahasa Indonesia

Rai, I. Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

### b. Buku Berbahasa Asing

Arens, *et. al.* 2012. *Auditing and Assurance Service: an Integrated Approach, 14th Edition*. United States of America: Pearson.

### c. Penulis Instansi

Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014*.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2019*.

BPK RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018*. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat: Bandung.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.

### d. Tesis/Disertasi/Working Paper

Ahmad, Aswadi. 2016. *Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)*. Tesis S2. Universitas Gadjah Mada.

Rudji, Vina Vitriana. 2018. *Faktor Penyebab Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (Studi Pada Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat)*. Tesis S2. Universitas Gadjah Mada.

### e. Internet

Mohammad, Anshar. 2019. *BPK Minta Pemkab Bandung Barat Bereskan Temuan LHP*.  
<http://www.galamedianews.com/?arsip=213741&judul=bpk-minta-pemkab-bandung-barat-bereskan-temuan-temuan-lhp>